

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Bagian 2.1 menjelaskan terkait teori yang mendasari perumusan hipotesis. Teori yang dibahas yaitu, teori eselon atas dan teori agensi. Pada bab ini juga akan memberikan informasi terkait penelitian terdahulu terkait *CEO Power* (*expert power, prestige power, dan ownership power*), *leverage* serta penghindaran pajak

2.1.1 Teori Eselon Atas

Teori eselon atas menyatakan karakteristik perilaku tim eksekutif dapat memengaruhi pengambilan keputusan serta keluaran keuangan dan non-keuangan perusahaan seperti kinerja perusahaan (Hambrick & Mason, 1984). Karakteristik tim eksekutif meliputi basis kognitif, nilai-nilai, usia, pengalaman fungsional, pengalaman karier lainnya, pendidikan, sosial ekonomi latar belakang, kepemilikan saham, dan heterogenitas tim eksekutif (Hambrick & Mason, 1984). Teori eselon atas dari (Hambrick & Mason, 1984) mengklasifikasikan karakteristik manajemen puncak yang memengaruhi keputusan strategis ke dalam dua jenis, yaitu *psychological* dan *observable*. Karakteristik psikologis cenderung sulit diukur secara langsung, sehingga untuk memahami alasan di balik strategi yang disusun oleh manajemen puncak dalam pengambilan keputusan, penilaian dapat dilakukan melalui karakteristik *observable* dari manajer puncak, seperti gender, usia, riwayat

pendidikan, serta pengalaman kerja. Temuan oleh Kabir et al. (2018), Teori eselon atas juga menyatakan bahwa latar belakang manajerial yang meliputi usia, pendidikan, dan pengalaman dapat memengaruhi pilihan strategis suatu perusahaan.

Tim eksekutif memegang peranan kunci dalam menyusun kebijakan perusahaan sebagaimana diungkapkan oleh Hsieh et al. (2018), tindakan seperti penghindaran pajak dalam suatu organisasi dapat dilihat oleh para eksekutif puncak. Selain itu, menurut (Laguir & Stagliano, 2014), perilaku para eksekutif senior perusahaan merupakan faktor penting yang memengaruhi strategi penghindaran pajak perusahaan.

2.1.2 Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) (dalam (Rusdiani & Umaimah, 2023) adalah pelopor dalam memperkenalkan teori keagenan, yang melibatkan hubungan berdasarkan kontrak antara pihak prinsipal dan agen. Menurut Jensen et al. (1976) teori agensi merupakan bentuk kontrak di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan suatu layanan atas nama mereka yang mencakup pelimpahan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan oleh agen. Setiap pihak yang berfokus pada kepentingannya sendiri memberikan alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak selalu bertindak sejalan dengan tujuan prinsipal. Untuk mengurangi potensi perbedaan kepentingan, prinsipal dapat memberikan insentif yang sesuai kepada agen serta menanggung biaya pengawasan guna mencegah tindakan menyimpang agen. Selain itu, dalam beberapa kondisi, agen juga bersedia

menanggung biaya tertentu, seperti bonding cost sebagai bentuk komitmen bahwa agen tidak akan bertindak merugikan prinsipal. Pada praktiknya, tidak ada jaminan bahwa agen akan terus membuat keputusan yang menguntungkan bagi kepentingan prinsipal. Masalah ini tidak hanya terjadi di perusahaan namun juga terjadi di berbagai organisasi seperti universitas, koperasi, lembaga pemerintah, hingga serikat pekerja. Oleh karena itu, memahami bagaimana mengelola biaya keagenan sangat penting dalam teori bisnis dan organisasi.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai dasar untuk menjelaskan konflik kepentingan yang terjadi antara perusahaan sebagai agen dan otoritas pajak sebagai prinsipal. Masalah keagenan yang disebabkan oleh asimetri informasi muncul saat prinsipal mengharapkan penerimaan pajak yang optimal dari perusahaan, sedangkan perusahaan lebih menitikberatkan pada upaya memaksimalkan keuntungan dengan cara menyederhanakan beban pajak. Hal ini dilakukan melalui upaya seperti perencanaan pajak atau bahkan penghindaran pajak dengan cara menekan jumlah pembayaran pajak serendah mungkin dan meningkatkan laba bersih setelah pajak.

2.1.3 Penghindaran Pajak

Undang-undang nomor 28 tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara. Ketentuan tersebut bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memberikan imbalan secara langsung kepada

pembayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara dengan proporsi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah wajib pajak berupaya mengurangi beban pajak melalui berbagai strategi, salah satunya adalah penghindaran pajak

(Sholihah & Rahmiati, 2024) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai suatu strategi yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaanya biasanya memanfaatkan celah hukum atau area abu-abu dalam peraturan perpajakan guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Komite fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengidentifikasi bahwa penghindaran pajak memiliki tiga karakteristik utama:

1. Unsur artifisial yaitu adanya pengaturan yang dibuat seolah-olah nyata, padahal sebenarnya tidak ada. Hal ini dilakukan karena faktor pajak tidak menjadi pertimbangan utama
2. Pemanfaatan celah hukum yaitu penggunaan ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang serta ketentuan perpajakan (*loopholes*) secara legal guna mencapai tujuan tertentu.
3. Unsur kerahasiaan, yaitu perusahaan biasanya menggunakan jasa konsultan pajak yang memberikan strategi penghindaran pajak dengan

syarta bahwa wajib pajak harus menjaga kerahasiaan.

Zain (dalam Yulyanah & Kusumastuti, 2019) skema penghindaran pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu bersifat legal dan ilegal. Pertama, penghindaran pajak yang dilakukan tanpa melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan atau bisa dikenal dengan penghindaran pajak. Kedua, tindakan yang bertentang dengan ketentuan perpajakan yang disebut sebagai *tax evasion*. Meskipun penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, praktik ini dapat memberikan risiko yang perlu dipertimbangkan. Risiko tersebut meliputi pengenaan bunga, denda, serta dampak negatif terhadap reputasi perusahaan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kelangsungan bisnis (Armstrong et al., 2012). Oleh karena itu, perusahaan dan pemegang saham harus mempertimbangkan risiko dengan cermat. Pihak investor umumnya akan mempertimbangkan risiko apabila potensi keuntungan dari penghindaran pajak lebih besar daripada beban biaya yang timbul dari aktivitas tersebut. (Minnick & Noga, 2010). Secara umum, pihak investor berupaya meminimalkan risiko, namun jangka panjang, penghindaran pajak dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan. (Hanlon & Heitzman, 2010) menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat diukur melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yaitu perbandingan antara pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak
2. *Effective Tax Rate (ETR)* menentukan besarnya praktik penghindaran pajak melalui perbandingan antara beban pajak dan laba sebelum

pajak

3. *Book-Tax Differences (BTD)* merupakan ukuran perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, dihitung dengan membagi selisih keduanya terhadap total aset perusahaan.

Penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* sebagai indikator dalam mengukur tingkat penghindaran pajak. CETR mencerminkan rasio antara total biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak dan laba sebelum pajak. Penelitian (Dyrenge et al., 2010) menjelaskan penggunaan CETR dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan karena tidak terpengaruh oleh estimasi akuntansi seperti penyisihan cadangan pajak atau perlindungan tertentu.

2.1.4 CEO Power

Keberadaan eksekutif dalam struktur perusahaan memegang peranan penting dalam memastikan jalannya operasional perusahaan secara optimal. Posisi pimpinan dalam jajaran eksekutif menjadi elemen kunci dalam menentukan arah dan strategi perusahaan. Sosok pemimpin ini disebut *Chief Officer (CEO)*. *Chief Executive Officer (CEO)* berasal dari kata *chief* yang berarti pemimpin, dan *executive officer* yang merujuk pada anggota struktur manajerial perusahaan. Di Indonesia, CEO dikenal sebagai direktur utama, yaitu individu dengan posisi tertinggi dalam struktur operasional perusahaan. Tanggung jawab utama jabatan ini mencakup perencanaan, pengambilan keputusan strategis, serta menjembatani hubungan antara pihak internal dan eksternal perusahaan (Sudana & Aristina, 2017). Peran CEO memberikan

pengaruh besar terhadap tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Henry Mintzberg (dalam Achua dan Lussier, 2013), mengklasifikasikan peran CEO dalam mencapai tujuan perusahaan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Peran Interpesonal, CEO bertindak sebagai perantara antara perusahaan dan lingkungan eksternal dengan membangun serta memelihara relasi bersama individu atau kelompok laur organisasi yang berpotensi menjadi sumber informasi maupun dukungan. Selein itu, CEO juga bertugas memberi arahan dan motivasi kepada karyawan untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan.
2. *Peran Informasional*, yaitu CEO berfungsi dalam proses pengumpulan informasi yang bersumber dari laporan, memo, pertemuan, hingga kunjungan bisnis. Informasi tersebut kemudian dianalisis untuk mendeteksi masalah maupun peluang strategis. Hasilnya akan disampaikan kepada karyawan maupun pihak eksternal yang relevan.
3. Peran pengambilan keputusan, yaitu CEO menjadi pengambil keputusan yang berfokus pada penyusunan perubahan strategis guna meningkatkan nilai bisnis. CEO mengambil peran sebagai negosiator yang bertugas mencapai kesepakatan strategis yang bermanfaat bagi organisasi serta menyelesaikan berbagai krisis yang dihadapi.

Secara umum, *power* didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Yukl (2001:173) menjelaskan bahwa *power*

merujuk pada kapasitas mutlak yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi perilaku atau sikap individu lain dalam situasi tertentu. Menurut (Finkelstein, 1992) *power* merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan pengaruh guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, Adams et al. (2005) menyatakan bahwa seorang CEO yang memiliki kekuasaan adalah individu yang secara konsisten mampu mempengaruhi keputusan utama perusahaan, bahkan ketika menghadapi penolakan dari eksekutif lainnya.

(Finkelstein, 1992) mengidentifikasi empat sumber *power* yang dimiliki individu dalam tim manajemen puncak, yaitu : *expert power*, *prestige power*, *ownership power*, dan *structural power*. Keempatnya memiliki pengukuran yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini *structural power* tidak dicantumkan karena menggunakan proksi kepemimpinan jamak. Menurut Tjahjadi et al. (2021) proksi ini tidak dapat digunakan di Indonesia yang menganut sistem dua tingkat, yaitu fungsi manajemen dan pengawasan dipisah, sehingga sumber CEO *Power* beserta pengukuran yang digunakan terdiri dari :

1. CEO *Expert power*

CEO *expert power* termasuk dalam kategori kekuasaan informal, dimana individu memperoleh pengaruh melalui keahlian, pengetahuan, atau pengalaman yang dimilikinya. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki CEO menjadi sumber kekuatan utama dalam memperoleh kepercayaan, sehingga pihak lain cenderung bergantung pada CEO untuk mendapatkan saran (Sudana &

Aristina, 2017). Mengacu pada penelitian (Zunianto et al., 2024), *expert power* diukur menggunakan proksi *CEO Tenure*, yaitu durasi jabatan CEO sejak pertama kali diangkat hingga periode penelitian.

$$\text{CEO Tenure} = \text{Jumlah Tahun CEO Menjabat di Perusahaan}$$

2. *CEO Prestige power*

Finkelstein (1992) salah satu sumber kekuatan penting bagi seorang manajer adalah prestise atau status sosialnya. Reputasi manajer dalam lingkungan institusional dan di antara para pemangku kepentingan memengaruhi persepsi orang lain terhadap pengaruh mereka. Prestise juga memberi kekuatan karena menunjukkan bahwa seorang manajer memiliki kualifikasi unggul dan jaringan yang kuat. Legitimasi sebuah perusahaan sebagian bergantung pada reputasi para manajernya. Semakin baik reputasi dan legitimasi perusahaan, semakin sedikit ketidakpastian yang harus dihadapi dari lingkungan eksternal. Prestige berperan sebagai faktor yang mampu memperkuat posisi manajer dalam perusahaan.

Reputasi CEO dapat diperoleh melalui latar belakang pendidikan, relasi pihak eksternal, pemerintah, tokoh politik dan individu berpengaruh lainnya. Keterlibatan CEO di luar perusahaan memberikan kesempatan guna memperoleh informasi penting melalui hubungan dengan jajaran eksekutif tingkat atas dari perusahaan lain. CEO yang merangkap sebagai pemimpin atau

menjadi bagian dari dewan direksi di beberapa perusahaan sekaligus, baik dalam satu grup perusahaan maupun di perusahaan yang berbeda, biasanya memiliki pengetahuan, pengalaman berharga, serta reputasi yang baik. Hal ini dapat memperkuat wawasan dan pengambilan keputusan strategis CEO dalam menjalankan perusahaannya (Sudana & Aristina, 2017). Dalam penelitian ini, pendidikan CEO digunakan sebagai indikator untuk mengukur prestige power (Zunianto et al., 2024). Pendidikan CEO dapat diukur menggunakan variabel dummy berdasarkan penelitian (Wu et al., 2011), diberi nilai 1 apabila pendidikan direktur utama setara dengan magister atau lebih, sebaliknya diberi nilai 0 apabila pendidikan eksekutif dibawah magister.

3. *CEO Ownership Power*

Menurut Lewellyn & Muller-Kahle, 2012 (dalam (Zunianto et al., 2024) kepemilikan saham oleh CEO mencerminkan kekuatan kepemilikan CEO. Sudana & Aristina (2017) menjelaskan kepemilikan saham oleh CEO mencerminkan perannya sebagai pemegang saham yang memiliki wewenang memberikan suara pada Rapat umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, CEO terdapat pengaruh dalam pengambilan keputusan di RUPS. Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki CEO, semakin besar pula kekuasaannya dalam perusahaan.

Penelitian Steijvers & Niskanen (2014) menemukan bahwa CEO

yang memiliki porsi saham cukup besar cenderung kurang tertarik melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, CEO dengan kepemilikan saham yang rendah atau tidak memiliki saham dalam perusahaan akan agresif dalam strategi pajaknya. Rumus menghitung ownership power :

$$\text{Ownership Power} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki CEO}}{\text{Total Saham Perusahaan}} \times 100\%$$

2.1.5 *Leverage*

Kebijakan pendanaan perusahaan dapat menjadi indikasi adanya praktik penghindaran pajak. Rasio *leverage*, juga dikenal sebagai rasio solvabilitas memiliki fungsi melihat tingkat kemampuan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya melalui sumber pendanaan berupa utang. Menurut (Sholihah & Rahmiati, 2024) *leverage* adalah strategi perusahaan dalam penggunaan aset dan pendanaan yang mempunyai biaya tetap agar meningkatkan peluang memperoleh laba bagi pemegang saham. Penerapan *leverage* dilakukan perusahaan dengan tujuan agar keuntungan yang dihasilkan mampu melebihi biaya yang dikeluarkan untuk aset dan sumber dana tersebut, sehingga pada akhirnya memaksimalkan laba yang akan diterima oleh pemegang saham. Namun, *leverage* juga memiliki risiko kerugian yaitu ketika pendapatan perusahaan berada di bawah total biaya tetap yang harus dibayar, penggunaan *leverage* justru akan mengurangi keuntungan pemegang saham. Oleh karena itu, investor perlu mempertimbangkan nilai *leverage* perusahaan sebelum melakukan investasi.

Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang jumlah utang yang dimiliki perusahaan, yang penting dalam pengambilan keputusan pendanaan aset (Widyatuti et al., 2021). Menurut Kurniasih et al. (2013) penambahan utang perusahaan akan menghasilkan beban bunga yang berfungsi sebagai pengurang dalam membayar pajak. Beban bunga muncul sebab utang dapat mengurangi jumlah laba bersih yang dilaporkan, yang pada gilirannya pembayaran pajak menurun sehingga laba maksimum dapat tercapai. Pendapatan yang dikenakan pajak kepada perusahaan yang sumber pendanaan menggunakan penerbitan saham lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan utang. Hal ini terjadi karena biaya bunga diakui sebagai pengurang pendapatan sebelum perhitungan pajak dilakukan. Biaya bunga yang mengurangi laba kena pajak menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut termasuk dalam bentuk insentif pajak atas beban bunga utang

Pengukuran *leverage* dilakukan dengan menggunakan *Debt to Asset Ratio* yaitu rasio yang menunjukkan proporsi aset yang diperoleh melalui pendanaan. Semakin tinggi rasionya, maka semakin besar pula aset yang dibiayai dengan utang (Nurjanah & Setiawan, 2023).

$$Debt\ to\ Assets\ Ratio = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aset}$$

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *CEO Power* dan *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Tabel berikut menyajikan ringkasan penelitian terdahulu yang membahas kedua variabel tersebut dalam kaitannya dengan penghindaran pajak :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Zunianto et al., 2024)	<i>CEO Power and tax avoidance: An empirical study of manufacturing companies in Indonesia</i>	Variabel Independen : CEO Expert power, CEO Prestige Power, CEO Ownership power Variabel Dependen : Tax Axoidance	CEO expert power yang diukur dengan CEO tenure (CEO_TEN) memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Prestige power yang diukur dengan CEO education (CEO_EDU) memiliki hubungan positif dengan

				penghindaran pajak. CEO <i>ownership power</i> yang diukur dengan CEO <i>share ownership</i> (CEO_OWN) memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak.
2	(Nursida et al., 2022)	PENGARUH CEO TENURE, <i>MULTINATIONAL COMPANY</i>, INTENSITAS ASET TETAP DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i>	Variabel Independen : CEO <i>Tenure</i> Variabel Dependen : Penghindaran pajak	CEO <i>Tenure</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa CEO yang masih berada di awal masa jabatannya atau memiliki masa kerja yang singkat cenderung tidak

				melakukan penghindaran pajak karena ingin membangun reputasi yang baik. Sebagai gantinya, mereka lebih fokus mempertahankan posisinya dengan meningkatkan kinerja perusahaan guna menghasilkan laba.
3	(Ulfa et al., 2021)	<i>The Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Firm Size On Tax Avoidance</i>	Variabel Independen : <i>CEO Tenure</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Variabel CEO <i>tenure</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
4	(Ernawati & Suryarini, 2024)	Pengaruh Pendidikan CEO, Kualitas Auditor Eksternal, Dan CSR Terhadap Tax	Variabel Independen : Pendidikan CEO Variabel	Variabel pendidikan CEO memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

		Aggressiveness Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol	Dependen : <i>Tax</i> <i>Aggressiveness</i>	Tax Aggressiveness. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan CEO yang semakin tinggi dapat mempengaruhi cara CEO berpikir dan mengambil keputusan dalam perusahaan. Pengetahuan dan pemahaman yang semakin luas dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan <i>tax</i> <i>aggressiveness</i> .
5	(Dewi & Oktaviani, 2021)	PENGARUH <i>LEVERAGE</i> , <i>CAPITAL</i> <i>INTENSITY</i> ,	Variabel Independen : <i>Leverage</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel <i>Leverage</i> tidak

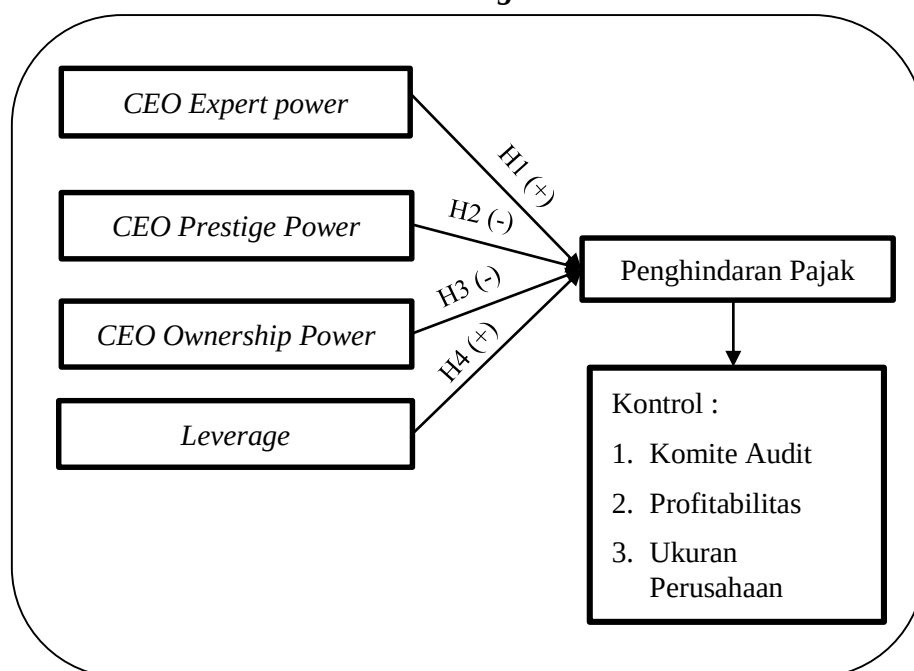
		KOMISARIS INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN INSTITUTIONAL TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i>	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Hal ini menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya tingkat utang tidak akan mempengaruhi tindakan <i>tax avoidance</i> yang dilakukan oleh perusahaan.
6	(Fadhila & Andayani, 2022)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen : <i>Leverage</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Variabel <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
7	(Lee, 2020)	<i>The effect of CEO Power on tax avoidance: evidence from taiwan</i>	Variabel dependen: <i>CEO Power</i> Variabel independen:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : <i>Expert Power</i> : CEO dengan

			Penghindaran Pajak kekuatan keahlian (expert power) yang tinggi cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak. <i>Prestige Power :</i> Kekuatan prestise memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi kekuatan prestise seorang CEO, semakin besar kemungkinan perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak. <i>Ownership Power :</i>
--	--	--	--

				CEO yang memiliki kepemilikan saham tinggi cenderung lebih peduli terhadap kepentingan seluruh pemegang saham.
--	--	--	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh CEO *Expert Power* terhadap Penghindaran Pajak

CEO *Tenure* dapat menjadi proksi untuk mengukur *Expert Power* (Lee, 2020). Sejalan dengan teori eselon atas, menurut (Hambrick & Mason, 1984), karakteristik perilaku tim eksekutif, termasuk CEO *Tenure* dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta output keuangan maupun non keuangan yang ada dalam perusahaan. CEO *Tenure* merupakan salah satu karakteristik perilaku tim eksekutif sehingga CEO *Tenure* dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, salah satunya penghindaran pajak. Dengan pengalaman yang lebih lama, CEO cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perusahaan sehingga cenderung mempertahankan posisinya di perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak yang dapat memberikan keuntungan besar dan mencerminkan kinerja perusahaan yang terbaik. Semakin singkat masa jabatan CEO, semakin kecil kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (Goldman et al., 2017). Penelitian sebelumnya yaitu (Ulfa et al., 2021) menemukan bahwa CEO *Expert Power* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil yang serupa juga ditemukan dalam penelitian (Anjelina et al., 2024) sehingga semakin lama masa jabatan CEO dalam perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak.

H1: CEO *Expert Power* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2 Pengaruh CEO *Prestige Power* Terhadap Penghindaran Pajak

Pendidikan CEO adalah komponen penting dan dapat menjadi indikator untuk mengukur *prestige power* (Wu et al., 2011). Teori eselon atas yang dikemukakan oleh (Hambrick & Mason, 1984) menyatakan bahwa karakteristik demografis *top level management*, salah satunya pendidikan dapat memengaruhi arah pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perusahaan. Umumnya, CEO memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan relevan untuk memimpin perusahaan di bidangnya. Selain itu, pendidikan merupakan faktor penting bagi seseorang agar dapat menjabat sebagai CEO (Bhagat et al., 2012).

Keahlian dan kompetensi seorang CEO banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang dimilikinya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk menduduki posisi *CEO*. Oleh karena itu, kebijakan dan keputusan perusahaan sering kali dipengaruhi oleh latar pendidikan CEO, yang merupakan salah satu aspek demografis mereka. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham memiliki hak untuk memilih CEO yang dianggap memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai, dimana latar belakang pendidikan juga menjadi faktor penting dalam keputusan tersebut (Suharto et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Berger et al., 2014) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka cara berpikirnya akan semakin rasional. Hal ini menjadikan cenderung menghindari risiko dan lebih berhati-hati dalam menjaga keberlangsungan perusahaan, mengingat

penghindaran pajak merupakan tindakan yang memiliki risiko yang tinggi. Temuan serupa juga diperoleh dari penelitian. (Astutik & Venusita, 2020) yang menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan CEO memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, CEO dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung tidak melakukan strategi penghindaran pajak secara agresif.

H2: *CEO prestige power* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh *CEO Ownership Power* terhadap Penghindaran Pajak

CEO Ownership Power adalah kekuatan atau pengaruh yang dimiliki seorang CEO karena kepemilikan sahamnya di perusahaan (Lewellyn & Muller-Kahle, 2012). Teori agensi menyatakan bahwa terjadi konflik antara eksekutif perusahaan dengan pemegang saham, namun dengan adanya kepemilikan saham oleh CEO dalam perusahaan dapat menjadi pemersatu tujuan antara CEO dengan pemegang saham. Hal ini terjadi karena CEO turut menanggung konsekuensi terhadap setiap keputusan yang diambil, sehingga CEO akan lebih berhati-hati dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan eksternal. Salah satu bentuk kehati-hatian tersebut adalah menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat menimbulkan risiko yang dapat merugikan reputasi perusahaan (Shen & Cannella, 2002). Dengan demikian, adanya saham yang dimiliki oleh CEO dapat menekan potensi konflik agensi antara eksekutif perusahaan dengan pemegang saham, sehingga keputusan untuk melakukan praktik penghindaran pajak cenderung

berkurang (Ejeh & Salaudeen, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Steijvers & Niskanen, 2014) menunjukkan bahwa ketika CEO memiliki kepemilikan saham yang tinggi, maka CEO tersebut cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, CEO dengan kepemilikan saham yang rendah atau bahkan tidak memiliki kepemilikan sama sekali akan bersikap lebih agresif dalam hal pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zunianto et al., 2024) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara kepemilikan saham CEO dengan penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi kepemilikan CEO, maka semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan. CEO dengan kepemilikan saham yang tinggi berusaha melindungi kepentingan pemegang saham dengan mempertimbangkan dampak risiko pajak terhadap reputasi perusahaan.

H3: CEO *ownership power* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3.4 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur *leverage* adalah *Debt to Assets Ratio* (DAR), yaitu perbandingan antara total aset dengan total utang. Rasio tersebut berfungsi untuk mengetahui seberapa besar jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh total utang perusahaan (Nurjanah & Setiawan, 2023). Peningkatan jumlah utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi kewajiban pajak

perusahaan (Kurniasih et al., 2013) . Beban bunga tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan laba bersih yang diperoleh dapat dimaksimalkan. Perusahaan yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan cenderung memiliki penghasilan kena pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memperoleh dana melalui penerbitan saham, sehingga praktik ini dapat dikaitkan dengan upaya penghindaran pajak.

Berdasarkan teori agensi, baik prinsipal maupun agen cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan bertindak demi kesejahteraan masing-masing. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan rasio *leverage* untuk mempengaruhi beban bunga perusahaan. Peningkatan beban bunga ini dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Dewi & Oktaviani, 2021). Penelitian sebelumnya yaitu (Sinaga & Suardikha, 2019) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang serupa juga ditemukan dalam penelitian (Fadhila & Andayani, 2022) sehingga semakin tinggi rasio utang yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi juga praktik penghindaran.

H4: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.